

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia ini. Kelangsungan hidup negara dibiayai dari penerimaan negara yang sebagian besarnya berasal dari rakyat melalui pungutan pajak. Oleh sebab itu, pajak dijadikan sebagai alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah. Di samping itu, pajak sebagai bagian utama dari kebijakan fiskal telah dijadikan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan di bidang ekonomi, budaya dan sosial (Nurimanto & Rasmini, 2020). Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negara. Mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak adalah tugas pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk merumuskan kebijakan dan strategi serta standarisasi teknis di dalam perpajakan.

Berperan sebagai unsur pelaksana di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan unit instansi yang memberikan pelayanan perpajakan secara langsung kepada masyarakat. Sebagai instansi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, KPP Pratama memiliki tugas utama dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. KPP Pratama Jambi Telanaipura adalah salah satu unit instansi di bawah Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi yang menjadi objek penelitian ini.

Mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara, Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi terus berupaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan di bidang perpajakan dan kepabeanan, khususnya atas komoditas Timah, Batubara dan CPO

serta produk turunannya. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan serta kesadaran dari Wajib Pajak sangat dibutuhkan, sehingga tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat dan mendorong penerimaan pajak yang lebih optimal (Capaian Kinerja APBN Tahun Anggaran 2021 Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, 2021).

Bentuk strategi yang dilakukan DJP melalui KPP Pratama dalam meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan melakukan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM). PPM adalah kegiatan pengawasan Wajib Pajak terhadap perilaku pelaporan dan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan. Sedangkan, PKM merupakan kegiatan pengujian kepatuhan Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. Secara empiris, dengan adanya pemeriksaan pajak, sistem pelaporan termasuk pemanfaatan teknologi dan informasi, peranan akuntan dan konsultan pajak yang profesional, dan penegakan hukum yang tegas serta layanan kepada Wajib Pajak dapat secara langsung meningkatkan kepatuhan perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak (Nurimanto & Rasmini, 2020).

Sementara, penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Material pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi Telanaipura pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang rendah, penyebabnya adalah karena situasi pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan penurunan kondisi perekonomian dan adanya pembatasan kegiatan sehingga pencapaian penerimaan lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Berikut disajikan capaian penerimaan dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan tahun 2020-2021:

Tabel 1. 1 Penerimaan Pajak dari PKM KPP Pratama Jambi Telanaipura

Tahun	Target PKM Pemeriksaan & Penagihan	Capaian		Pertumbuhan	
		Nominal (Rp)	Persen (%)	Nominal Th Lalu (Rp)	Persen (%)
2020	61.566.276.000	131.366.384.348,48	213,37%	95.321.699.271	37,81%
2021	88.116.832.645	112.532.658.717,00	127,71%	131.366.384.348,48	-14,34%

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa penerimaan pajak dari pemeriksaan dan penagihan di KPP Pratama Jambi Telanaipura pada tahun 2020 merupakan

tahun dengan capaian penerimaan tertinggi yakni sebesar 213%, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya terjadi pertumbuhan sebesar 38%. Sebaliknya, tahun 2021 capaian penerimaan menurun dibandingkan dengan tahun 2020 yakni mencapai 128%. Target dalam hal ini didasarkan dari produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa dan asumsi kondisi makro ekonomi serta pertimbangan lainnya. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan dan penagihan pada KPP Pratama Jambi Telanaipura mengalami fluktuasi atau tidak stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh Novitaningsih et al. (2019) mengungkapkan bahwa Wajib Pajak berusaha untuk menghindari pemeriksaan pajak saat proses pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak menyembunyikan tindak pidana yang sengaja dilakukannya. Pemeriksaan pajak dipandang sebagai sesuatu yang terkesan menakutkan dan dianggap menjadi beban tambahan. Adanya kasus oknum-oknum yang mengatasnamakan pegawai pajak menambah keraguan Wajib Pajak pada saat proses pemeriksaan. Proses pemeriksaan pajak yang kurang mendapat dukungan dari Wajib Pajak dapat membuat hasil akhir pemeriksaan yang tidak sesuai dan tidak maksimal, sehingga proses pemeriksaan terhambat dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak.

Selain melalui pemeriksaan, penerimaan pajak juga dipengaruhi dengan adanya penagihan pajak. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan bahwa penagihan pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan pajak dengan peringatan, menyampaikan Surat Paksa, melakukan penagihan seketika dan sekaligus, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, hingga menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan pajak merupakan usaha pencairan tunggakan pajak dalam menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda, terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yaitu penagihan pajak secara pasif dan aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan sedini mungkin sejak munculnya tunggakan pajak atau sebelum jatuh tempo pembayaran pajak, sedangkan penagihan pajak secara aktif dilakukan

berdasarkan pada Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Apabila jumlah pajak yang terutang tidak dibayar oleh Wajib Pajak sampai jatuh tempo pembayaran, yaitu dalam jangka waktu 30 hari, maka 7 hari setelah tanggal jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang diawali dengan terbitnya Surat Teguran, kemudian penerbitan Surat Paksa bagi wajib pajak yang masih belum melunasi kewajibannya. Sejak diterbitkannya Surat Paksa, penagihan sepenuhnya menjadi wewenang dan kewajiban bagi Jurusita Pajak. (UU No. 7 Tahun 2021, Pasal 20 Ayat 1).

Setelah dilakukan tahapan-tahapan dalam penagihan pajak aktif tersebut Wajib Pajak yang bersangkutan masih tidak membayar tunggakan pajaknya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) akan diterapkan sanksi kepadanya, mulai dari penyitaan, lelang hingga sandera (*gijzeling*). Penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak untuk menguasai barang milik Wajib Pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajaknya. Lelang merupakan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum dengan sistem penawaran harga, baik secara lisan atau tertulis dengan mengumpulkan calon pembeli. Sementara, penyanderaan merupakan pengekangan kebebasan penanggung pajak dalam jangka waktu tertentu pada suatu tempat. Tindakan penyanderaan akan memberikan efek psikologis dan rasa malu sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat segera melunasi utang pajaknya (Arifin, 2021). Wajib pajak yang disandera dapat dilepaskan jika jumlah tunggakan dan biaya penagihan pajak telah dibayar lunas, jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyanderaan telah terpenuhi, berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan/ Gubernur.

Pelaksanaan penagihan secara aktif di KPP Pratama Jambi Telanaipura dilakukan oleh tiga orang Jurusita Pajak. Selain seorang Kepala Seksi Penagihan, terdapat juga satu orang pelaksana yang bertugas dalam membantu administrasi arus data serta pemberkasannya. Seksi Penagihan KPP Pratama Jambi Telanaipura

terbilang sudah cukup aktif dalam upaya pencairan tunggakan pajak, terbukti dari banyaknya Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan. Sementara, dengan meningkatnya jumlah Surat Teguran yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jambi Telanaipura pada tahun 2021 juga menandakan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melunasi utang pajaknya. Berikut disajikan data jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dari tahun 2021– 2022

Tabel 1. 2 Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Jambi Telanaipura

Jenis Penagihan	Wajib Pajak	2020	2021
Surat Teguran	Orang Pribadi	284	1.488
	Badan	1.683	2.975
	Lainnya	33	52
	Total	2.000	4.515
Surat Paksa	Orang Pribadi	77	163
	Badan	1.131	1.621
	Lainnya	41	27
	Total	1.249	1.811

(Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Jambi Telanaipura Tahun 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, secara umum dapat dilihat bahwa jumlah Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura terus meningkat. Frekuensi Surat Teguran yang direalisasikan pada tahun 2021 meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan frekuensi penyampaian surat teguran pada tahun 2020 yang hanya diterbitkan sebanyak 2.000 lembar. Meningkatnya jumlah Surat Teguran yang diterbitkan dikarenakan semakin banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi utang pajaknya. Bagi Wajib Pajak yang masih tidak membayar kewajibannya, maka akan diberikan kepadanya Surat Paksa, dari data diatas walaupun frekuensi pemberitahuan Surat Paksa juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, namun jika dibandingkan dengan realisasi jumlah Surat Teguran yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak telah melunasi utang pajaknya sebelum diterbitkan Surat Paksa.

Penagihan pajak harus memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, yaitu hasil kegiatan pemungutan harus memenuhi tujuan

yang telah ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan biaya penagihan yang dikeluarkan. Penagihan pajak yang efektif dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun, hasil penelitian Novitaningsih et al. (2019) menyatakan fakta pada saat kegiatan penagihan pajak bahwa Wajib Pajak enggan memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya tunggakan yang semakin besar karena adanya pajak terutang yang tidak terbayar. Proses penagihan pajak yang telah dilaksanakan sudah pasti menandakan bahwa Wajib Pajak telah melakukan penundaan pembayaran pajak yang seharusnya dibayar.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan fenomena yang kompleks. Menurut Arifin (2021) menyatakan bahwa, “Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan menghilangkan potensi pendapatan negara. Dimana apabila tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat rendah maka pajak dari sumber pendapatan negara akan mengalami penurunan yang drastis”. Ketidapatuhan Wajib Pajak dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak bahkan terjadinya penggelapan pajak, sehingga hal ini akan mengakibatkan tingginya angka tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk meminimalisir resiko tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dengan memberlakukan sistem pemeriksaan dan penagihan pajak sebagai bentuk pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak (Novitaningsih et al., 2019).

Menurut Anom (2020) kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor untuk mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Jika Wajib Pajak mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kepatuhan membayar pajak akan meningkat sehingga rasio juga meningkat. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga otoritas pajak berupaya secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, melalui upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Keduanya memiliki sasaran yang berbeda, ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak, sementara untuk intensifikasi memiliki target memaksimalkan penerimaan pajak melalui Wajib Pajak yang telah terdaftar.

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Negara Indonesia, penerimaan dari sektor pajak tahun 2020-2021 menyumbang sebesar 77,93 (Rp2.832.977.420) dari total keseluruhan penerimaan negara. Sisanya sebesar 22,07% (Rp770.073.310) diperoleh dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah (Badan Pusat Statistik, 2021). Keberhasilan penerimaan dari sektor ini dapat diukur dengan *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan jumlah pajak yang diperoleh Pemerintah dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dalam satu tahun fiskal. Semakin besar *tax ratio* maka semakin besar pula jumlah penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Novianty & Sidharta, 2022). Faktanya, realisasi penerimaan pajak di Indonesia sering tidak mencapai target sehingga *tax ratio* di negara ini tergolong rendah. Rendahnya rasio pajak suatu negara menjadi indikator bahwa tingkat kepatuhan pajak masih rendah. Kementerian Keuangan mencatat tren penurunan rasio pajak Indonesia sudah terjadi sejak 2011. Secara teoritis, hal ini disebabkan akibat terbatasnya kemampuan dalam mengumpulkan pajak dan pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Wildan, 2022).

Upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan rasio pajak serta kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan melakukan Reformasi Perpajakan (*tax reform*). Secara umum, reformasi merupakan perubahan pada sistem yang telah ada pada periode tertentu dengan tujuan untuk melakukan perbaikan dalam suatu negara. Beberapa bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan adalah dengan perbaikan peraturan, pembenahan administrasi dan peningkatan basis pajak. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983, dimana sistem perpajakan telah mengalami perubahan sistem dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Pada *Self assessment system* ini, pemerintah memberikan kepercayaan secara utuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan dan menyetor secara mandiri pajak terutang yang harus dibayarkannya. Pemungutan dengan sistem ini diberlakukan pada jenis pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Seiring perkembangan zaman, hingga tahun 2020 di Indonesia terdapat lima kali reformasi perpajakan yang sudah dan sedang dilalui oleh Direktorat Jenderal Pajak (Cahyasari, 2018).

Penerapan *Self assessment system* ini memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu kelebihan adalah Wajib Pajak diberikan hak penuh untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sementara kekurangannya yaitu bagi Wajib Pajak yang kurang memiliki pemahaman terkait prosedur penghitungan, pelaporan dan penyetoran, maka akan menyebabkan Wajib Pajak kesulitan atau bahkan salah dalam menghitung. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya utang pajak. Oleh sebab itu, Direktorat Jenderal Pajak (fiskus) yang memiliki kewenangan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis perpajakan memiliki kewajiban untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tujuan agar menjadi Wajib Pajak yang patuh baik secara formal yaitu tepat waktu pelaporan dan pembayaran maupun materil dalam artian kebenaran pelaporan dan pembayaran (Wahdi, Wijayanti, & Danang, 2019).

Penelitian ini juga dilakukan karena adanya inkonsistensi hasil pada penelitian-penelitian terdahulu terkait pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Penelitian oleh Rahmanita dan Nurcahyani (2022) mendapatkan hasil bahwa penagihan pajak diklasifikasikan tidak efektif dan kurang berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Mendukung penelitian oleh Mangowql dan Rondonuwu (2021) serta penelitian oleh Syafrianti dan Silvera (2019) bahwa penagihan pajak tergolong tidak efektif pada penerimaan pajak. Penelitian lain oleh Roulani, Kalangi, dan Pinatik (2020) yang menyatakan bahwa penagihan pajak sering dilakukan tetapi belum bisa disimpulkan bahwa penerimaan pajak semakin meningkat.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rakhmadhani (2020) mengemukakan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Sejalan dengan penelitian oleh Ahrum Sari dan Darmawan Suwandi (2022), mengidentifikasi bahwa penagihan pajak sangat baik berkontribusi terhadap penerimaan pajak dan penelitian oleh Novianty dan Sidharta (2022) yang mendapatkan hasil bahwa adanya hubungan positif antara penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “**Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura sudah efektif?
2. Seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura?
3. Apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dalam mengoptimalkan penerimaan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, berikut merupakan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.
2. Mengetahui seberapa besar kontribusi dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura.
3. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut.

Manfaat Akademis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terutama terkait penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dari segi efektivitas dan kontribusinya serta upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.
- b. Bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak-pihak yang terkait, seperti Direktur Jenderal Pajak yaitu sebagai masukan dalam sistem perpajakan di Indonesia yang masih memiliki kelemahan. Masukan yang diberikan juga dilengkapi dengan data-data terkait permasalahan yang sering dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan, dan analisa pelaksanaan penagihan pajak secara aktif. Dengan melihat hasil yang didapat dan saran yang ada pada penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan otoritas pajak dalam mengevaluasi kegiatan penagihan pajak aktif sehingga dapat menjadi lebih baik.
- b. Bagi masyarakat, sebagai acuan terutama Wajib Pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.